



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DAN  
PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA  
DI KOTA TANGERANG**

NOMOR : 029/I.I1/LP.00.01-2022  
NOMOR : 434/210-Bag.Tapem/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (**26-07-2022**), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. ARIEF R. WISMANSYAH** : Wali Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang, berkedudukan di Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Suka Asih, Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA




Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Kota Tangerang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa bahasa dan sastra di Kota Tangerang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya program/kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Kota Tangerang.

### **Pasal 2** **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di Kota Tangerang, Provinsi Banten.

### **Pasal 3** **OBJEK SINERGI**

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini meliputi:


- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. masyarakat dan Komunitas;
- c. bahasa Indonesia;
- d. bahasa daerah; dan
- e. bahasa asing.

### **Pasal 4** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- b. peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam bidang kebahasaan;
- c. pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga;
- d. pelayanan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing; dan
- e. pelindungan bahasa dan sastra daerah.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA





**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 4, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten sebagai wakil dari **PIHAK KESATU** dan Pemerintah Kota Tangerang sebagai wakil dari **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.


**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA





**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

**Pasal 10**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat/pemberitahuan/ Pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis/elektronik dan disampaikan secara langsung yang ditujukan kepada:

**PIHAK KESATU**

**Kantor Bahasa Provinsi Banten**

Alamat : Kompleks BPCB Provinsi Banten, Jalan Letnan Djidun,  
Lontar Baru, Serang, Banten.

Telepon: (0254) 221079

Posel : [kantorbahasabanten@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasabanten@kemdikbud.go.id)

**PIHAK KEDUA**

**Pemerintah Kota Tangerang**

**U.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang**


Alamat : Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Kel. Suka Asih,  
Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

Telepon: (021) 55764955


Posel : [otdakerjasama.kotatangerang@gmail.com](mailto:otdakerjasama.kotatangerang@gmail.com)

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah perpindahan alamat.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA





## Pasal 11 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini; dan/atau
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, pandemi, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (5) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Kota Tangerang dibuat dan ditandatangani di Tangerang pada hari tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KEDUA,**  
**ARIEF R. WISMANSYAH**



**PIHAK KESATU,**  
**E. AMINUDIN AZIZ**

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA